



Fiqh al-Udhiyyah

Panduan Ibadah Kurban Dalam Islam *& Keutamaan Bulan Dzulhijjah*



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.M.Kom.I.,Ph.D.

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

Fiqh al-Udhiyyah

Panduan Ibadah Kurban Dalam Islam & Keutamaan Bulan Dzulhijjah



**FIQH AL-UDLHIYYAH: PANDUAN IBADAH KURBAN DALAM ISLAM DAN KEUTAMAAN
BULAN DZULHIJJAH**

Penulis: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I,Ph.D.

Editor: Fayyad Hafis Rahman

Tata Sampul: Fahdan Aisar Rahman

Tata Isi: Putri Qurrata Ayun

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Juli 2022

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Imawan, Dzulkifli Hadi


Fiqh al-Udhlhiyyah: Panduan Ibadah Kurban dalam Islam dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah/
Dzulkifli Hadi Imawan; editor, Fayyad Hafis Rahman—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2022

59 hlmn; 15,5 x 23 cm


ISBN 978-623-293-721-5


I. Judul

II. Fayyad Hafis Rahman



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ






Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	5
<i>Pengantar.....</i>	7
<i>1 Ibadah Kurban Dalam Islam.....</i>	9
1.1 Definisi Kurban	9
1.2 Dalil Perintah Berkurban.....	11
1.3 Hukum Berkurban.....	14
1.4 Hukum Bagi Orang yang Mampu Tetapi Tidak Berkurban..	16
1.5 Sejarah Kurban dalam Islam.....	17
1.6 Keutamaan dan Hikmah Berkurban	18
<i>2 Tatacara Berkurban Dalam Islam.....</i>	23
2.1 Kriteria Hewan Kurban.....	23
2.2 Hewan yang Tidak Boleh Dijadikan Kurban	24
2.3 Waktu Berkurban.....	25
2.4 Tempat Menyembelih.....	27
2.5 Sunnah-Sunnah Berkurban	27
2.6 Penyembelihan yang Sah	32
2.7 Pembagian Daging Hewan Kurban	32

3	Beberapa Permasalahan Seputar Kurban.....	35
3.1	Berkurban atas orang yang sudah meninggal	35
3.2	Berkurban atas nama instansi atau Yayasan	36
3.3	Menggabungkan Kurban dan Akikah Bayi	36
4	Bulan Dzulhijjah; Definisi, Keutamaan dan Bulan Haji	
	37	
4.1	Definisi Bulan Dzulhijjah	37
4.2	Keutamaan Bulan Dzulhijjah	40
4.3	Dzulhijjah Bulan Haji.....	43
	Daftar Pustaka.....	49
	Glosarium	51
	Indeks.....	53
	Biodata Penulis.....	55



Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لا أغلفه
واللهم لا يغفر ناصر الحق بالغافر والمادي إله الصراط المستقيم وعاصي
الله وصحابه مغفرة قدرة ومقداره العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم، أما بعد

Alhamdulillah, atas segala nikmat, karunia, dan rahmat Allah, buku ini; *Fiqh al-Udhiyyah; Panduan berkurban dalam Hukum Islam dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah* bisa ditulis dan diselesaikan. Buku ini merupakan buku ringkas yang berisi panduan pelaksanaan ibadah kurban dalam Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw dan juga berisi tentang penjelasan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah.

Buku ini terdiri dari empat bab pembahasan. Bab pertama menjelaskan ibadah kurban dalam Islam; definisi, dalil, hukum, sejarah, keutamaan, dan hikmah berkurban. Bab kedua menjelaskan tatacara berkurban dalam Islam; waktu, tempat, sunnah-sunnah berkurban, penyembelihan yang sah, kriteria hewan kurban, hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, dan pembagian hewan kurban. Bab ketiga menjelaskan beberapa permasalahan seputar kurban seperti berkurban untuk orang yang

sudah menginggal, berkurban atas nama instansi atau Yayasan, dan menggabungkan kurban dan akikah bayi. Dan bab keempat penjelasan tentang bulan dzulhijjah; definisi, keutamaan, dan bulan haji.


Buku ini meskipun ditulis dengan ringkas tetapi ditulis dengan ilmiah dengan merujuk kepada buku-buku fikih, tafsir, dari yang klasik sampai kontemporer, dan juga kitab-kitab induk hadis seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ahmad bin Hanbal, Sunan Ibni Majah, Shahih Tirmidzi, Sunan Baihaqi, dan lainnya.

Penulis menyakini bahwa buku ini bukanlah satu-satunya buku yang menjelaskan tentang panduan dalam ibadah kurban dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Tetapi penulisan buku ini dimaksudkan agar bisa memberi manfaat dan memudahkan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah kurban dan mengisi bulan Dzulhijjah sesuai tuntunan Rasulullah saw dan para ulama yang menjadi pewarisnya.

Terakhir, semoga Allah menjadikan amal kecil ini sebagai pemberat timbangan amal di akhirat kelak, *Amin ya Rabbal Alamin. Wa shallallahu 'ala Sayyidina Muhammad wal hamdu Lillah Rabbil Alamin.*

Yogyakarta, 23 Juni 2022 (24 Dzulqa'dah 1443 H)

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.



1 Ibadah Kurban Dalam Islam

1.1 Definisi Kurban

Kurban dalam bahasa Arab diambil dari kata *qaruba yaqrubu qurban* (قرب يُقرَب فُرْبَان) yang berarti dekat. Adapun di dalam fikih Islam (Hukum Islam), istilah yang digunakan adalah *Udlhiyyah* atau *Dlahiyyah* yang berarti sesuatu (hewan) yang disembelih.

Menurut Imam Nawawi, kata *udlhiyyah* adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya adalah *adlahiy* (أضحية ج). Sedang kata *dlahiyyah* bentuk pluralnya adalah *dlahaya* (ضحى ج ضحايا). Keduanya berarti hewan kurban. Dan disebut *dlahiyyah* atau *tadlhiyyah* (pengorbanan) karena kurban tersebut biasanya dilakukan pada waktu Dluha atau juga pada Idul Adha.¹

Adapun pengertian kurban (*udlhiyyah*) menurut Syarif Jurjani dalam *Ta'rifat* adalah:

الأضحية: إسمٌ لما يُذبحُ في أيام النحر؛ بنيَةُ القربة إلى الله تعالى.

¹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (Beirut: Dar Shadir, 1414), 8/382.

“Kurban (*Udhiyyah*) adalah nama untuk sesuatu yang disembelih pada hari-hari kurban (*nahr*) dengan niat mendekatkan diri kepada Allah”.²

Arti yang sama juga dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam *Qut al-Habib Tausiyah 'ala Fathi al-Qarib al-Mujib*,

وَالْأُضْحِيَّةُ هِيَ إِسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

“Berkurban adalah nama untuk sesuatu yang disembelih berupa hewan ternak pada hari kurban (*nahr*) dan hari-hari tasyriq (tanggal 11,12,13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah.”³

Lebih detail lagi adalah pengertian yang dijelaskan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*,

الْأُضْحِيَّةُ وَالضَّحَّيَّةُ إِسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ الْإِبْلِ وَالبَّقَرِ وَالغَنَمِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَقْرُبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

“Berkurban adalah suatu nama untuk hewan ternak yang disembelih berupa onta, sapi, kambing, pada hari kurban (*nahr*) dan hari-hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah.”⁴

Adapun kurban merupakan wasilah mendekatkan diri kepada Allah dan juga sebagai wujud ketakwaan dan keikhlasan sebagaimana dalam Firman Allah surat al-Hajj ayat 37.

² Ali Muhammad Jurjaniy, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar Kitab Arabi, 1405), 29.

³ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Qut al-Habib al-Gharib*, VII (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2013), 269.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Beirut: Dar Kitab Arabi, 1977), 317.

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُؤْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَحَرَهَا لَكُمْ لِتُنَكِّبُوا
اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ

“Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin.” (QS. Al-hajj: 37)

1.2 Dalil Perintah Berkurban

Perintah berkurban dalam Islam merupakan perintah Allah dan Rasulullah saw yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, sebagaimana berikut:

Dalil Pertama, Surat al-Kautsar ayat 2

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأْنْجُرْ

“Sesungguhnya Kami telah memberimu (Nabi Muhammad) nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!”. (QS. Al-Kautsar: 2)

Mengenai ayat diatas, Syaikh Nawawi dalam *Tafsir Marahu Labid* menjelaskan, bahwa kata *wanhar* berarti berkunbanlah (sembelihlah) hewan kurban dengan menghadap kiblat.⁵ Imam Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* juga menjelaskan, kata *wanhar* berarti sembelihlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha.⁶

⁵ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Mirah Labid li Kasyfi Ma'na Alqur'an al-Majid* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2011), 2/671.

⁶ Abu Bakar Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra; Sunan Baihaqi* (India: Majlis Dairah Ma'arif Nizhamiyah, t.t.).

Dalil Kedua, Surat Al-Hajj ayat 36

وَالْبَلْدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ ۝ فَأَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَتَرَّ كَذَلِكَ سَحَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri(dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Hajj: 36)

Dalil Ketiga, Hadis Rasulullah Saw dalam Shahih Bukhari

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((صَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبِشَيْنِ أَمْلَحِينِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا
قَدْمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَدَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ))

Sayyidina Anas meriwayatkan, “Rasulullah saw berkurban dengan dua kambing putih, aku melihatnya (saat menyembelih) dengan meletakkan kakinya di samping kepala kambing, membaca basmalah dan bertakbir lalu menyembelihnya dengan tangannya sendiri”. (HR. Bukhari)⁷

Dalil Keempat, Hadis Rasulullah Saw dalam Sunnah Ibnu Majah

⁷ Muhammad Ismail Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), no. 55558.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لِيَقْعُدُ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِمْكَانٌ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِبِّعُوا بِهَا نَفْسًا)) أخرجه ابن ماجه.

Rasulullah saw bersabda,: "Tidak ada amalan yang dilakukan anak adam pada hari berkurban (*nahr*) yang lebih dicintai Allah daripada berkurban (menyembelih hewan), karena ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Dan sungguh (*pahala berhorban*) darah hewan akan sampai kepada Allah lebih dahulu daripada sampai diatas tanah, maka berbahagialah kalian". (HR. Ibnu Majah)⁸

Dalil Kelima, Ijma Umat Islam

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّحَّاِيَّاِ، أَوْاجِبَهُ هِيَ؟ قَالَ: ((صَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنْنَةُ))

Muhammad bin Sirin (tabiin) bertanya kepada Umar bin Khattab tentang kurban, apakah wajib? Umar lalu menjawab,: "Rasulullah saw pernah berkurban, dan para sahabatnya sesudahnya juga berkurban, dan itu telah menjadi sunnah". (HR. Ibnu Majah)⁹

Dalil-dalil tersebut menjelaskan jika perintah berkurban merupakan perintah Allah dan Rasulullah saw, dan beliau sendiri

⁸ Muhammad bin Yazid al-Qaznawi Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah* (Beirut: Dar Fikr, 2008), no. 3126.

⁹ Ibnu Majah, 3124.

telah memberikan teladan bagi umatnya agar berkurban pada hari-hari kurban (10,11,12,13 dzulhijjah) karena Allah.

Dan perintah ini adalah perintah bagi seorang muslim yang baligh, berakal, dan mampu; memiliki kelapangan rizki yang bisa mencukupi diri dan keluarganya pada hari-hari tersebut.

1.3 Hukum Berkurban

Menurut para ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah Muhammadiyah Muhaddzab*, hukum berkurban adalah sunnah,¹⁰; jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa, tapi sunnah muakkadah; yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Bahwa bagi orang yang mampu berkurban hendaklah melakukan kurban meskipun tidak wajib, tetapi bagi orang yang bernadzar untuk berkurban, maka berkurban menjadi wajib.¹¹ Hukum tersebut berdasar dari hadis Rasulullah saw dalam Shahih Muslim,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شِعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ)).

Dari Ummu Salamah, Rasulullah saw bersabda,: “Jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban maka hendaklah ia menahan dari memotong rambut dan kuku-kukunya”. (HR. Muslim)¹²

Kata ingin (*arada*) dalam hadis tersebut menunjukkan jika hukum berkurban tidak wajib melainkan sunnah.

Senada dengan pendapat tersebut, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam *Qut al-Habib*, berkurban adalah sunnah muakkadah

¹⁰ Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhaddzab*, 8/382.

¹¹ Nawawi, 8/383.

¹² Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*; *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), no.1977.

'ala al-kifayah maksudnya bahwa jika salah seorang dari suatu keluarga berkurban maka sudah cukup; menggugurkan kesunnahan bagi anggota keluarga yang lainnya, kecuali jika ia bernadzar (berjanji untuk berkurban) maka wajib baginya berkurban.¹³ Dan hal ini berdasar hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

Abu Ayyub al-Anshari meriwayatkan, "Kami biasa menyembelih seekor domba, yang disembelih oleh seorang atas nama sendiri dan atas nama keluarganya". (HR. Ibnu Majah)¹⁴

Meskipun berkurban adalah sunnah, tetapi Rasulullah saw memberikan contoh untuk senantiasa berkurban setiap tahun. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : () أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ ()

Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwa *Rasulullah saw tinggal di Madinah sepuluh tahun dan selalu berkurban tiap tahunnya*. (HR. Tirmidzi)¹⁵

Hadis tersebut dijadikan dasar oleh Imam Tirmidzi bahwa berkurban adalah sunnah, seperti yang ia jelaskan dalam *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*.

¹³ Al-Bantani, *Qut al-Habib al-Gharib*, 269.

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 2563.

¹⁵ Muhammad 'Isa Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.), no. 1507.

1.4 Hukum Bagi Orang yang Mampu Tetapi Tidak Berkurban

Adapun orang yang diberi Allah kemampuan atau kelapangan harta tetapi tidak mau berkorban, maka perbuatan tersebut (pelit) merupakan perbuatan yang tercela dan makruh. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

فَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتِنَا))

رواه ابن ماجه وأحمد

Rasulullah saw bersabda,: “*Barangsiapa yang memiliki kelapangan (harta) tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kita*”. (HR. Ibnu Majah¹⁶ dan Ahmad¹⁷)

Maksud kelapangan harta (*sa'ah*) adalah orang yang telah memiliki harta yang telah mencapai nisab zakat. Dan maksud ‘*jangan mendekati tempat shalat kita*’ adalah sebagai bentuk teguran Rasulullah saw kepada orang yang mampu tetapi tidak mau berkurban. Bawa beliau mengajak orang tersebut agar mau berkurban dan tidak pelit dalam mengeluarkan hartanya untuk berkurban pada hari idul adha yang memiliki banyak keutamaan dan pahala.

Dan kalimat ‘*jangan mendekati tempat shalat kita*’ juga bisa diartikan agar orang yang pelit (bakhil) atau orang yang tidak mau berkurban padahal mampu tidak mendapatkan barakah doa dan kebahagiaan yang dilakukan orang-orang muslim di tempat shalat di hari idul adha. Dan ini juga menunjukkan jika perintah kurban merupakan perintah yang sangat dianjurkan agar dilakukan (*sunnah muakkadah*). Dan menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqhu al-*

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 2123.

¹⁷ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo: Darul Hadis, 1995), no. 8273.

Sunnah, bahwa bagi orang yang mampu tetapi tidak berkurban maka hukumnya makruh (tercela).¹⁸

1.5 Sejarah Kurban dalam Islam

Adapun sejarah kurban dalam Islam sudah dimulai sejak masa Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail. Dan kisah ini diabadikan Allah swt di dalam Alqur'an Surat Ash-Shaffat ayat 102-108 sebagaimana Firman Allah:

فَلَمَّا بَأْغَ مَعَهُ الْسَّعْيَ قَالَ يَبْنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمُنَامِ أَنِّي أُذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمِنُ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْصَّابِرِينَ، فَلَمَّا أَسْلَمَهُ وَتَلَهُ لِلْحَمْدُ وَلِدَيْنَهُ أَنْ يَأْبِرْ هِيمُ قَدْ صَدَقَتْ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ

"Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Isma'il) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar ". Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim!. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu." Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian". (QS. Ash-Shaffat: 102-108)

¹⁸ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, 317.

Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, bahwa ketika putera Nabi Ibrahim yang bernama Ismail sudah besar, melalui mimpi, Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih puteranya. Dan mimpi nabi adalah wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim memberitahukan perintah tersebut kepada puteranya, dengan ikhlas dan ketaatan kepada Allah, Nabi Ismail bersedia (untuk disembelih). Dan atas ketaatan tersebut, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih puteranya, Allah menggantinya dengan kambing putih yang bertanduk (cukup umur) dan besar.¹⁹

Dari sinilah perintah kurban dalam islam dimulai, dan terus berlanjut hingga menjadi syariat Nabi Muhammad saw dan umatnya hingga akhir zaman kelak.

1.6 Keutamaan dan Hikmah Berkurban

Berkurban sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad Saw memiliki banyak keutamaan sebagai berikut:

Pertama, Berkurban merupakan amalan yang paling disukai dan dicintai Allah pada hari kurban, dijanjikan banyak pahala, dan juga hewan yang dikurban nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ هَرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لِيَقْعُدُ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِمْكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطَيِّبُوا بِهَا نُفْسَسًا»؛ أخرجه ابن ماجه.

Rasulullah saw bersabda,: “Tidak ada amalan yang dilakukan anak adam pada hari berkurban (*nahr*) yang lebih

¹⁹ Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar al kutub al ilmiyyah, 2004), 7/24.

dicintai Allah daripada berkurban (menyembelih hewan), karena ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Dan sungguh (pahala berhorban) darah hewan akan sampai kepada Allah lebih dahulu daripada sampai diatas tanah, maka berbahagialah kalian". (HR. Ibnu Majah)²⁰

Kedua, Meneladani Nabi Ibrahim dan Mendapat Pahala Kebaikan Untuk Tiap Helai Rambut dari Hewan Kurban

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي؟ قَالَ: ((سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ)) قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((بِكُلِّ شَعْرَةٍ، حَسَنَةٌ)) قَالُوا: فَالصُّوفُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ، حَسَنَةٌ)) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهِ

Zaid bin Arqam meriwayatkan, Para sahabat bertanya,: "wahai Rasulullah saw, apa itu berkurban?". Rasulullah saw bersabda,: "(kurban adalah) sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim". Mereka bertanya lagi: "apa pahalanya buat kami?". Rasulullah saw bersabda,: "Setiap helai rambut adalah satu kebaikan, setiap satu helai rambut hewan adalah satu kebaikan (pahala)". (HR. Ibnu Majah)²¹

Ketiga, Setiap tetes darah hewan kurban adalah pahala bagi orang yang berkurban.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَّ: مَا لَنَا فِيهَا مِنْ الْأَجْرِ؟ قَالَ: بِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ

Zaid bin Arqam meriwayatkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang pahala berkurban, beliau lalu bersabda,:

²⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 3126.

²¹ Ibnu Majah, 3127.

"Setiap tetes darah hewan kurban adalah pahala (kebaikan)". (HR. Baihaqi)²²

Keempat, berkurban adalah infak terbaik di hari Idul Adha

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا أَنْفَقْتَ الْوَرَقَ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحْيَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ))

Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: "Tidaklah engkau menginfakkan harta untuk sesuatu yang lebih utama daripada berkurban pada hari raya idul adha." (HR. Baihaqi)²³

Kelima, Mendapat Ampunan (Maghfiah) Allah swt

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ ، قُوْمِيْ فَاشَهَدِيْ أَضْحِيَتِكِ فَإِنَّهُ يُغْفِرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرٍ تَفْقَطُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ ، وَقُولِيْ: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُونِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣] قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكَ وَلَا لَهُ بَيْتِكَ حَاصِّةٌ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتُمْ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةً؟ قَالَ: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةً

Imran bin Hushain meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: "Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepadamu setiap dosa yang kamu lakukan dimulai dari tetesan pertama darah yang menetes. Dan ucapkanlah 'sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, karena itulah aku diperintah untuk menjadi orang pertama yang berserah diri'. Rasulullah saw

²² Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, no. 19016.

²³ Baihaqi, 19015.

lalu ditanya,: “apakah amalan ini khusus untuk anda dan keluarga anda atau umum untuk semua kaum muslimin?. Rasulullah lalu bersabda,: “Iya, umum untuk kaum muslimin”. (HR. Baihaqi)²⁴

Keenam, Dilindungi dari api neraka

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَيْيَهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَحَّى طِبَّهُ لِهَا نَفْسُهُ، مُحْتَسِبًا لِأُصْحَاحِهِ؛ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ))

Abdullah bin Hasan bin Hasan meriwayatkan dari ayahnya; Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah saw, bersabda,: “Barangsiapa yang bercurban dengan ikhlas, maka akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka”. (HR. Thabrani)²⁵

Ketujuh, Mendapat jaminan perlindungan dari Allah

عَنْ عَلَيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ضَحُّوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِي حِرْزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ))

Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, Nabi Muhammad saw bersabda,: “Wahai manusia, bercurbanlah, dan iklaskan segala darahnya. Sesungguhnya tetesan darah yang jatuh ke tanah, maka hakikatnya itu (menjadi sebab) mendapat jaminan perlindungan dari Allah”. (HR. Thabrani)²⁶

Adapun hikmah bercurban diantaranya adalah untuk menghidupkan peringatan dan keteladanan Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail. Juga untuk berbagi (daging kurban) kepada orang lain pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq (11,12,13)

²⁴ Baihaqi, no. 10225.

²⁵ Sulaiman bin Ahmad Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Mousul: Maktabah Ulum wa Hikam, 1983), no. 2736.


²⁶ Sulaiman bin Ahmad Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*, t.t., no. 8319.

Dzulhijjah) yang merupakan hari bahagia, dan hari untuk makan dan minum serta berdzikir kepada Allah. Sebagaimana hadis dalam Shahih Muslim:

عَنْ نُبِيَاشَةَ الْهَذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرٌ لِلَّهِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Nubaisyah al-Hudzali meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berdzikir kepada Allah”. (HR. Muslim)²⁷

²⁷ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1141.



2 Tatacara Berkurban Dalam Islam

2.1 Kriteria Hewan Kurban

Adapun hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban adalah onta, sapi, dan kambing, baik yang jantan ataupun betina sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam *al-Majmu*.²⁸ Dan selain tiga hewan ini maka tidak diperbolehkan.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَدَعَةً مِنَ الظَّانِ))

Rasulullah saw bersabda,: “Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah; onta yang yang sudah berumur 5 tahun atau sapi yang sudah berumur 2 tahun. Kecuali jika susah bagi kalian (mendapatkannya), maka sembelihlah kambing dla'an; yang berusia 1 ½ tahun.” (HR. Muslim)²⁹

²⁸ Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, 8/397.

²⁹ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1963.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ ((نَحْرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ))

Jabir meriwayatkan, “Kami berkurban onta bersama Rasulullah saw untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang” (HR. Tirmidzi) ³⁰

Dari hadis tersebut dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut:

Nama Hewan	Usia	Jumlah
Kambing dla'an	½ tahun atau lebih	1 orang
Kambing ma'iz	1 tahun atau lebih	1 orang
Sapi	2 tahun masuk ke 3	7 orang
Onta	5 tahun masuk ke 6	7 orang

2.2 Hewan yang Tidak Boleh Dijadikan Kurban

Ada empat hewan yang tidak boleh dikorbankan: 1) Hewan yang cacat mata, 2) Hewan yang sangat kurus hingga terlihat jelas tulang rusuknya, 3) hewan yang sedang sakit, 4) hewan yang hilang otaknya (karena benturan atau berkelahi). Dan juga hewan yang cacat kупing atau ekor tidak boleh dikurbankan.³¹ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْبَعٌ لَا يُضَحِّي - إِهْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلَعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي))

³⁰ Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, no. 1502.

³¹ Muhammad Qasim Ghaziy, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrif* (Jakarta: Dar Kutub Islamiyah, 2003), 147.

Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaan, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) Kurus yang terlihat tulang rusuknya. (HR. Ibnu Hibban)³²

2.3 Waktu Berkurban

Dijelaskan oleh Abu Syuja' dalam *Matan Ghayah wa Taqrib*, bahwa waktu berkurban dari waktu selesai shalat Idul Adha hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir hari Tasyriq (13 Dzulhijjah).³³

Penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan pada waktu tersebut baik pagi, siang, sore atau malam hari. Tetapi perlu dipahami bahwa, jika penyembelihan dilakukan sebelum shalat id, dan atau sesudah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah maka dianggap sebagai pemotongan hewan biasa bukan kurban.³⁴ Dan hal ini berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah saw berikut:

Pertama, Hadis dalam Shahih Bukhari

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ذَبَحَ كُلَّ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ))

Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda,: "Barangsiaapa yang menyembelih sebelum shalat id, maka

³² Muhammad Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), no. 5919.

³³ Qadli Abu Syuja' Al-Asfahani, *Matan al-Ghayah wa al-Taqrib*, II (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1994).

³⁴ Muhammad Adib, *Ahkam al-Udhiyyah wa al-'Aqiqah wa al-Tadzkiyyah* (Beirut: Dar Fikr, 2001), 15.

berarti ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang menyembelih setelah shalat id maka sembelihannya telah tepat, dan sesuai dengan sunnah muslimin". (HR. Bukhari)³⁵

Kedua, Hadis dalam Shahih Muslim

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَقَعْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيٍّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَصْحَىَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى - أَوْ نُصَلَّى -، فَلَيَذْبَحْ مَكَانًا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ، فَلَيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ))

Jundub bin Sufyan meriwayatkan,: Aku pernah berhari raya Idul Adha bersama Rasulullah saw, belum selesai shalat, ia melihat hewan kurban ada yang sudah disembelih sebelum shalat. maka ia lalu bersabda,: "Barangsiapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum shalat id, maka hendaklah ia menggantinya dengan yang lain, dan barangsiapa yang belum menyembelihnya maka sembelihlah dengan mengucap bismillah". (HR. Muslim)³⁶

Ketiga, Hadis dalam Shahih Ibnu Hibban

عَنْ جَبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((... وَفِي كُلِّ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ))

Jubair bin Muth'im meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: "...Semua hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih". (HR. Ibnu Hibban)³⁷

³⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 5545.

³⁶ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1960.

³⁷ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, 3854.

2.4 Tempat Menyembelih

Dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih Bukhari* bahwa Rasulullah saw dahulu menyembelih hewan kurban di Mushalla; tempat shalat beliau yaitu Masjid Nabawi. Dan hal tersebut juga dilakukan oleh para sahabatnya. Tetapi perlu dipahami jika menyembelih hewan kurban di luar masjid juga diperbolehkan, karena tidak ada larangan.

عن ابن عمر، رضي الله عنهمَا أَخْبَرَهُ، قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْبَعُ وَيَنْحُرُ بِالْمُصَلَّى))

Abdullah bin Umar meriwayatkan, “Bhwa Rasulullah saw dulu menyembelih hewan kurban di Mushalla (Masjid Nabawi)”. (HR. Bukhari)³⁸

2.5 Sunnah-Sunnah Berkurban

Pertama, Membaca bismillah dan bertakbir saat menyembelih hewan kurban; cukup dengan membaca lafadz *bismillah*, atau lafadz yang lengkap *bismillahirrahmanirrahim* lalu membaca *Allahu Akbar*, serta menyembelihnya sendiri tidak diwakilkan (jika mampu).

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ((ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبِشِينِ أَمْلَحِينِ أَقْرَبِينِ، ذَبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا))

Sayyidina Anas meriwayatkan, *Nabi Muhammad saw berkurban dengan dua kambing putih dan bertanduk (gemuk), ia menyembelih dengan tangannya sendiri, membaca basmalah dan*

³⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 5552.

*bertakbir dan meletakkan kakinya disamping hewan kurban". (HR. Muslim)*³⁹

Di dalam al-Qur'an juga terdapat perintah agar menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan, sebagaimana dalam surat al-An'am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ۝ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَيْكُمْ أَوْلِيَاءِنَّهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۝ وَإِنَّ أَطْعَمُوهُمْ إِنْتُكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (QS. Al-An'am: 121).

Mengenai ayat tersebut, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marahu Labid* menjelaskan, bahwa memakan hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah maka makanan itu tidak halal, yang berarti menjadi haram.⁴⁰

Kedua, Membaca shalawat untuk Rasulullah saw, dengan lafazh shalawat apa saja, seperti, *allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidiana Muhammad*.

Ketiga, Menghadap kiblat; binatang yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu juga dengan orang yang menyembelih binatang juga menghadap kiblat.

³⁹ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1966.

⁴⁰ Al-Bantani, *Mirah Labid*, 344.

Keempat, Berdoa ketika menyembelih.⁴¹ Adapun lafadz doa saat menyembelih bisa dengan doa yang dilafazhkan Rasulullah saw dalam Riwayat Sayyidah Aisyah dalam *Shahih Muslim* yaitu:

((بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ))

“Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad”

Dengan catatan, mengganti nama Nabi Muhammad dengan nama orang yang berkurban. Atau juga bisa membaca doa Rasulullah saw ketika berkurban sebagaimana dalam riwayat Jabir bin Abdullah dalam Sunan Ibni Majah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ،
بِكَبْشَيْنِ فَعَالَ: حِينَ وَجَهْتُ وَجْهَهُمَا ((إِلَيْيِ وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
خَلِيقًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَسُكُونِي، وَحْيَانِي، وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ
وَأُمَّتِهِ))

Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Rasulullah saw berkurban dua kambing pada hari idul adha, ketika beliau melihat kedua kambing seraya berdoa: “Sesungguhya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan karena itu aku diperintah, dan aku orang pertama yang berserah diri. Ya Allah ini

⁴¹ Ghaziyy, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrif*, 311.

dari-Mu, dan untuk-Mu, dari Muhammad dan umatnya". (HR. Ibnu Majah)⁴²

Ketujuh, Menajamkan Pisau atau Golok Sembelih.⁴³

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطْأُ فِي سَوَادٍ، وَيَرْكُبُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْتَظِرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتْيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ، هَلْ مِنْ الْمُدْنِيَّةِ)), ثُمَّ قَالَ: ((اشْحُذِيهَا بِحَجَرٍ)), فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخْدَهَا، وَأَخْدَدَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَعَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ))

Sayyidah Aisyah meriwayatan, *Sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan berkurban dengan kambing yang bertanduk yang di kakinya ada warna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada 'Aisyah: Wahai 'Aisyah, bawalah pisau kemari. Kemudian beliau bersabda: Asahlah pisau ini dengan batu. Lantas 'Aisyah melakukan apa yang diperintahkan beliau, setelah diasah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan: "bismillah (dengan nama Allah), ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad". Kemudian beliau berkurban dengan kambing tersebut.*" (HR. Shahih Muslim)⁴⁴

⁴² Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, 3121.

⁴³ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalaniy, *Bulugh al-Maram mi Adillati al-Ahkam* (Riyadl: Dar Falak, 1424), 412.

⁴⁴ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1967.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصْلَتَيْنِ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتَالَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدِّبْحَةَ ، وَلْيُحَدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَةً ، وَلْيُرْجِعْ ذَيْخَةً.

Syaddad bin Aus meriwayatkan, aku menghafal dua hal dari Rasulullah saw, beliau bersabda,: “Sesungguhnya Allah menetapkan (memerintahkan) berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kamu membunuh maka membunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisau (goloknya) dan memberikan kenyamanan kepada hewan kurbannya”. (HR. Baihaqi)⁴⁵

Dan diantara hal yang perlu diperhatikan dalam menajamkan pisau terutama adab kepada hewan yang akan disembelih adalah tidak menajamkan pisau atau memperlihatkannya di depan hewan kurban yang akan disembelih.

Kedelapan, Menyaksikan penyembelihan hewan kurban bagi orang yang berkurban.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ، قُوْمِيْ فَاشَهَدِيْ أُضْحِيَتِكِ فَإِنَّهُ يُعْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَفْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ ، وَقُولِيْ: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِيلَكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣] قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ حَاصَّةٌ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتُمْ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً

Imran bin Hushain meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: “Wahai Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan

⁴⁵ Baihaqi, Sunan Baihaqi, no.19137.

curbanmu, karena sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepadamu setiap dosa yang kamu lakukan dimulai dari tetesan pertama darah yang menetes. Dan ucapkanlah ‘sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, karena itulah aku diperintah untuk menjadi orang pertama yang berserah diri’. Rasulullah saw lalu ditanya,: “apakah amalan ini khusus untuk anda dan keluarga anda atau umum untuk semua kaum muslimin?. Rasulullah lalu bersabda,: “Iya, umum untuk kaum muslimin”. (HR. Baihaqi)⁴⁶

2.6 Penyembelihan yang Sah

Pertama, memotong tenggorokan (hulqum); memutus saluran pernafasan

Kedua, memotong saluran makanan (mari') yang terdapat dibawah saluran pernafasan,

Ketiga, memotong dua urat leher yang ada di tenggorokan.⁴⁷

2.7 Pembagian Daging Hewan Kurban

Disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk makan dari daging hewan kurbannya dan juga membagikannya kepada keluarga atau kerabatnya atau kepada fakir miskin yang ada di masyarakatnya atau di luar daerahnya.⁴⁸

Dan orang yang berkurban boleh mengambil sepertiga daging kurbannya untuk dirinya, dan dua pertiga daging kurban untuk dibagikan. Tetapi yang lebih utama, membagikan (menshadaqahkan) semua daging kurban kecuali sedikit untuk ia makan dan simpan.

⁴⁶ Baihaqi, no. 10225.

⁴⁷ Ghaziy, *Fath al-Qarib fi Syarh Alfazh al-Taqrif*, 144.

⁴⁸ Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, 324.

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ هُنَّ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الصَّحَافِيَا بَعْدِ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: ((كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادْخِرُوا))

Jabir bin Abdullah meriwayatkan, dahulu Nabi Muhammad saw melarang makan daging kurban (dan menyimpannya) lebih dari tiga hari, tetapi ia kemudian (mbolehkannya) dan bersabda,: “*Makanlah (daging kurban),jadikanlah bekal, dan simpanlah*”. (HR. Muslim)⁴⁹


Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* menjelaskan bahwa tujuan Rasulullah saw melarang menyimpan hewan kurban lebih dari tiga hari karena pada saat itu terjadi krisis pangan, sehingga diharapkan masyarakat yang berkurban bisa berbagi dengan maksimal. Tetapi ketika tidak ada lagi krisis pangan maka beliau membolehkan para sahabatnya untuk makan dan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari.

Begitu juga, daging hewan kurban dibagikan kepada orang fakir dan miskin dan tidak boleh menjualnya, karena sejak awal orang yang berkurban telah meniatkan amalannya tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. tetapi bagi orang yang telah menerima pembagian hewan kurban, ia boleh mengambil manfaat dari daging hewan kurban tersebut baik untuk dimasak, dimakan atau dijual.

Adapun bagi orang yang bernadzar untuk berkurban maka ia tidak boleh memakan dari hewan kurban tersebut meski hanya sedikit, semua daging kurban wajib dibagikan.

Dan orang yang menjagal atau menyembelih hewan kurban maka biaya penyembelihan tidak boleh diambilkan dari daging atau sesuatu dari hewan kurban. Tetapi apabila orang yang berkurban memberinya daging atau sejenisnya seperti kepala atau kaki dan lainnya, maka diniatkan shadaqah bukan sebagai upah.

⁴⁹ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1972.



3 Beberapa Permasalahan Seputar Kurban

3.1 Berkurban atas orang yang sudah meninggal

Imam Nawawi menjelaskan dalam al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab, 8/406

لَوْ صَحِّيَ عَنْ غَيْرِهِ بِعَيْرٍ إِذْنِهِ لَمْ يَقُعْ عَنْهُ (وَأَمَا) التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أُبُو الْحَسَنِ الْعَبَادِيُّ جَوَازَهَا لِأَكْثَارِهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنِ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ وَتَصِلُّ إِلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ

“Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal, menurut Abu Hasan Abbadi adalah boleh, karena yang demikian termasuk shadaqah. Dan shadaqah boleh diatasnamakan bagi orang yang sudah meninggal, dan shadaqah itu akan bermanfaat baginya dan sampai pahalanya.”⁵⁰

⁵⁰ Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhaddzab*, 8/406.

3.2 Berkurban atas nama instansi atau Yayasan

Berkurban sudah ada ketentuannya baik terkait orang yang berkurban atau hewan kurban. Adapun suatu Yayasan atau Lembaga yang ingin berkurban atas nama Yayasan atau Lembaga tersebut, sebaiknya diatasnamakan pemilik Lembaga (orangnya). Karena hakikat Lembaga atau instansi ada orang yang memiliki. Dan karena berkurban merupakan ibadah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mengharap pahala dari Allah, maka yang berkurban adalah orangnya atau pemilik instansi atau Lembaga.

3.3 Menggabungkan Kurban dan Akikah Bayi

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Al-Sunnah*

قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بدبيعة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لاحدهما.


"Menurut para ulama Hanbali, jika hari raya kurban sama dengan hari akikah, maka cukup menggabungkan akikah dan kurban, seperti jika hari idul adha sama dengan hari jum'at maka cukup dengan satu kali mandi."⁵¹

Adapun menurut Syaikh Nawawi al-Bantani:

قال ابن حجر لو أراد بالشاة الواحدة الأضحية والعقيقة لم يكف خلافا للعلامة الرملى حيث قال ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا

Artinya, "Ibnu Hajar berkata bahwa seandainya ada seseorang meginginkan dengan satu kambing untuk kurban dan aqiqah, maka hal ini tidak cukup. Berbeda dengan al-'Allamah Ar-Ramli yang mengatakan bahwa apabila seseorang berniat dengan satu kambing yang disebelih untuk kurban dan aqiqah, maka kedua-duanya dapat terealisasi.

⁵¹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 3/328.



4 Bulan Dzulhijjah; Definisi, Keutamaan dan Bulan Haji

4.1 Definisi Bulan Dzulhijjah

Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dari kalender Hijriyah. Bulan dzulhijjah disebut juga bulan haji karena bulan ini merupakan waktu pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam. Dan bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari empat bulan yang mulia (*asyhur hurum*) dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهِيْتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثُ مُتَوَالِيَّاتُ: دُوَّالَةُ الْحِجَّةِ، وَدُوَّالَةُ الْمُحْرَمِ، وَرَجَبُ مُضَّرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ الْبَخَارِيُّ

Abu Bakrah meriwayatkan, Nabi Muhammad saw bersabda,: "Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun 12 bulan; diantaranya ada empat bulan haram (*mulia*); tiga berurutan;

Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sedang Rajab diantara bulan Jumadil dan Sya'ban". (HR. Bukhari)⁵²

Dan di dalam al-Qur'an penjelasan Dzulhijjah sebagai bulan mulia terdapat dalam Surat at-Taubah ayat 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كُلِّهِ اللَّهُ يَوْمٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ بِذِلِكَ الدِّينِ الْقَيْمُونَ فَلَا تَظْلِمُوهُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً
كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ ۳۶

"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,³²⁶ (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa." (QS. At-Taubah: 36)

Mengenai ayat tersebut, Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskannya dalam Marahu Labid, orang-orang dahulu sangat menghormat empat bulan mulia yang merupakan salah satu syariat Nabi Ibrahim. Dan empat bulan mulia tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.⁵³

Dan Bulan Dzulhijjah juga disebut sebagai bulan ma'lum (yang dikenal); asyur ma'lumat, sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 197.

⁵² Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 5550.

⁵³ Al-Bantani, *Mirah Labid*, 1/448.

أَلْحُجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ هُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسْوَقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحُجَّ هُ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ هُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَىٰ هُ وَانْتَهُونَ يَأْوِلُونَ
الأَكْبَابِ ١٩٧

“(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi; (Syawal, Dzulkaidah, dan sepuluh malam pertama Dzulhijjah, Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (QS. Al-Baqarah: 197)

Di samping itu, Bulan Dzulhijjah meski tidak disebut di dalam al-Qur'an tetapi para ulama tafsir meyakini ayat-ayat tersebut bermakna bulan Dzulhijjah. Begitu juga dalam surat al-Fajr. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam al-Tabshirah, yang dimaksud layalin 'asyar (sepuluh hari) dalam surat al-Fajr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.⁵⁴

وَالْفَجْرِ وَلِيَالِ عَشْرٍ

“Demi waktu fajar, demi malam yang sepuluh” (QS. Al-Fajr: 1-2)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan jika bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang istimewa di dalam agama Islam dan memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang akan dijelaskan berikut.

⁵⁴ Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Jauzi, *Al-Tabshirah* (Beirut: Dar Kutub, 1970), 506.

4.2 Keutamaan Bulan Dzulhijjah

Pertama, Bulan Dzulhijjah merupakan bulan agung, hingga Allah bersumpah dengan hari-harinya.

وَالْفَجْرِ وَيَالِ عَشْرِ

“Demi malam yang sepuluh” (QS. Al-Fajr: 1-2)

Kedua, Allah juga menyebut sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari yang dimaklumi (ayyam ma'lumat)

لَيَسْهُدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ هَبَّةٍ إِلَّا نَعَمْ

فَكُلُّوْ مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَأْسَنَ الْقَفِيرَ ٢٨

“(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.” (QS. Al-Hajj: 28)

Ketiga, Rasulullah saw menyebut sepuluh hari pertama Dzulhijjah sebagai hari-hari dunia yang paling utama.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ)) يَعْنِي الْعَشْرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: ((وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)) سنن ابن ماجه، ١٧٢٧

Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: “Tidak ada hari dimana amal shalih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini; yaitu sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah”. Para sahabat bertanya,: “Wahai Rasulullah saw, tidak

juga dengan jihad fi sabilillah (berperang di jalan Allah)?". Rasulullah saw bersabda,: "Tidak pula dengan jihad fi sabilillah, kecuali seseorang keluar dengan nyawa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan itu sedikitpun". (HR. Ibnu Majah)⁵⁵

Keempat, Rasulullah saw menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amal shalih dan kebaikan pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Sebagaimana hadis diatas, Adapun hadis berikut terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*.

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟» قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ») صحيح البخاري، ٩٦٩

Kelima, Rasulullah saw memerintah umatnya agar memperbanyak bertasbih, bertahmid, dan bertahlil sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*,

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: ((وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: «يَخْرُجُ حَاجٌ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرُ إِنَّ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا»))

Abdullah bin Abbas mengatakan,: "Perbanyaklah dzikir kepada Allah pada sepuluh awal bulan Dzulhijjah (ayyam ma'lumat) dan pada hari-hari tasyriq (ayyam ma'dudat). Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah tiap kali ke pasar pada hari-hari tersebut mereka senantiasa bertakbir hingga

⁵⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, no. 1727.

banyak orang yang mengikuti mereka (untuk bertakbir". (HR. Bukhari)⁵⁶

Keenam, Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat hari tarwiyah; hari ke-8 bulan Dzulhijjah.

Ketujuh, Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat hari Arafah; hari ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Adapun untuk umat Islam yang tidak melaksanakan wukuf maka diperintah untuk berpuasa Arafah (9 dzulhijjah) sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

فَالْأَنْوَارُ هُرَيْرَةٌ: ((نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَ عَرَفةَ بِعِرَافَتٍ))

Abu Hurairah meriwayatkan, "Rasulullah saw milarang (orang yang wukuf) berpuasa Arah saat wukuf di padang Arafah". (HR. Ahmad bin Hanbal)⁵⁷

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَئَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ صَوْمِ
يَوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: يَكْفُرُ السَّيْنَةُ الْمَاضِيَّةُ وَالْبَاقِيَّةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Abu Qatadah meriwayatkan, Rasulullah saw ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau bersabda,: "Puasa Arafah menghapus dosa satu tahun lalu dan satu tahun yang akan datang". (HR. Muslim)⁵⁸

Kedelapan, Di dalam bulan Dzulhijjah terdapat malam jama', malam muzdalifah.

⁵⁶ Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 969.

⁵⁷ Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, no. 9760.

⁵⁸ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1162.

Kesembilan, Bulan Dzulhijjah adalah waktu pelaksanaan ibadah haji. Penjelasan haji akan dijelaskan lebih detail pada penjelasan berikutnya.

Kesepuluh, Bulan Dzulhijjah adalah bulan untuk pelaksanaan ibadah kurban yang menjadi syiar Islam dalam meneladani Nabi Ibrahim dan mentaati syariat nabi Muhammad saw, sebagaimana yang telah dijelaskan detail pada penjelasan sebelumnya.⁵⁹

4.3 Dzulhijjah Bulan Haji

Haji berarti menuju ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah dimulai dari ihram, thawaf, sai, wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, mencukur rambut dengan tata cara khusus yang diajarkan Rasulullah saw dengan niat menjalankan perintah Allah dan mencari keridlaan-Nya. Dan haji merupakan salah satu rukun Islam yang lima, serta kewajiban dalam agama Islam yang tidak boleh diingkari.

Adapun umrah sama seperti haji yaitu serangkaian ibadah yang dilaksanakan di Masjidil Haram dimulai dari ihram, thawaf, sai, dan mencukur rambut, hanya berbeda dengan haji dalam niatnya dan juga tidak adanya wuquf di Arafah serta mabit di Muzdalifah dan Mina.

Perintah haji ini terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw.

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana" (QS. Ali Imran: 97)

⁵⁹ Ibnu Jauzi, *Al-Tabshirah*, 509.

وَأَذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحُجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, (QS. Al-Hajj: 27-29)

الْحُجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا حِدَالٌ فِي الْحُجَّ
وَمَا تَقْعُلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوَدُوا فِي أَنَّ حَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (QS. Al-Baqarah: 197)

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa Rasulullah saw bersabda,:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بُنْيِ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءُ الرِّزْكَأَوْالْحُجَّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ))

"Agama Islam dibangun diatas lima perkara. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah (Rasulullah). Kedua, mendirikan shalat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, haji, dan kelima, puasa Ramadlan". (HR. Imam Bukhari)⁶⁰

⁶⁰ Bukhari, Shahih Bukhari, no. 8.

Perlu diketahui bahwa kewajiban haji dan umrah adalah kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim. Sebagimana Rasulullah saw melaksanakan haji hanya sekali yaitu pada saat haji wada', tetapi untuk umrah, Rasulullah saw telah melakukannya sebanyak empat kali.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَكَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ فَقَالَ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ)) فَقَامَ رَجُلٌ أَكْلَمَ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّىٰ أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ : ((لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوْجِبَتْ وَلَوْ وُجِبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا)) (رواه ابن حبان)

Abu Hurairah menyebutkan, Bahwa Rasulullah dalam khutbahnya berkata: "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian*". Lalu seseorang berdiri seraya bertanya,: "Apakah tiap wahun Ya Rasulullah saw?". Rasulullah diam, hingga pertanyaan tersebut diulang tiga kali. Maka Rasulullah saw bersabda,: "*Andai aku katakan iya, niscaya haji (diwajibkan) tiap tahun, dan jika itu diwajibkan maka kalian tidak akan mampu (melaksanakannya).*" (HR. Ibnu Hibban)⁶¹

Ibadah haji dianggap sah atau sempurna jika memenuhi syarat, rukun, wajib dan juga sunnah haji. Syarat-syarat haji meliputi islam, baligh, berakal, merdeka dan ditambah mampu bekal dan fisik.

Dan rukun haji meliputi ihram dengan niat, wuquf di arafah, thawaf ifadah, sa'I antara shafa dan marwah, dan terbtib. Sedang wajib haji meliputi ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar tiga jumrah, dan tahallul; mencukur rambut sebagian atau semuanya.

⁶¹ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, no. 3704.

Adapun sunnah haji meliputi ifrad, membaca talbiyah, thawaf qudum, shalat dua rakaat setelah thawaf di belakang maqam Ibrahim, dan thawaf wada'.

Selain itu, juga perlu menjauhi segala larangan dalam ibadah haji seperti memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki, memakai penutup kepala, menyisir rambut, menyukur rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, berburu hewan, melakukan akad nikah, berjiima', atau melakukan perbuatan yang menimbulkan syahwat.⁶²

Tidak hanya ibadah fisik seperti shalat dan puasa, ataupun ibadah harta seperti zakat, tetapi ibadah haji adalah menggabungkan antara ibadah fisik dan harta, sehingga pelaksanaannya dikhkususkan Allah SWT hanya bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dan ibadah haji memiliki banyak keutamaan diantaranya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah saw berikut, diantaranya lima yang utama yaitu:

Pertama, Ibadah haji merupakan jihad yang paling utama

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرِى الْجَهَادَ أَفْضَلَ
الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ: ((لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجَهَادَ حَجُّ مَبُرُورٌ)) رواه البخاري

Dari Sayyidah Aisyah RA berkata, aku bertanya: "Ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah amalan paling utama, bolehkah kami berjihad?". "tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur". Jawab Rasulullah saw. (HR. Imam Bukhari)⁶³

Kedua, Diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir

⁶² Al-Asfahani, *Matan al-Taqrib*, 15; Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 420.

⁶³ Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 1448.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيْوُمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) رواه البخاري

Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa melaksanakan ibadah haji karena Allah, lalu ia tidak berkata buruk (*keji*) dan tidak pula berbuat kefasikan (*maksiat*), maka ia kembali seperti hari pertama dilahirkan ibunya”. (HR. Imam Bukhari)⁶⁴

Ketiga, Pahala haji mabrur adalah surga

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَرْوُرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)) متفق عليه

“Melakukan ibadah umrah dari satu ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa diantara keduanya. Sedang haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga”. (HR. Bukhari)⁶⁵

Keempat, Menjadi Tamu Allah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَفُدُّ اللَّهِ ثَلَاثَةُ الْغَازِيِّ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ)).

رواہ النسائی

“Tamu Allah ada tiga, pertama, orang yang berjuang di jalan Allah (*al-Ghazi*), kedua, orang yang yang melakukan ibadah haji, dan ketiga, orang yang melakukan ibadah umrah”. (HR. Imam an-Nasai)⁶⁶

⁶⁴ Bukhari, no. 1521.

⁶⁵ Bukhari, no. 1773.


⁶⁶ Ahmad Syu'aib An-Nasai, *Sunan an-Nasai; Al-Mujtaba min al-Sunan*, II (Aleo: Maktabah Mathbu'at Islamiyah, 1986), no. 3591.

Kelima, Doa yang dikabulkan

عَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْحُجَّاجُ وَالْعُمَارُ وَفُدُّ اللَّهِ، إِنْ دَعْوَهُ أَجَاهَهُمْ، وَإِنْ اسْتَغْفِرُهُ غَفَرَ لَهُمْ))

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad saw bersabda,: “Orang-orang yang menunaikan haji dan umrah adalah tamu Allah, jika mereka berdoa kepada-Nya maka Dia akan mengabulkan, dan jika mereka meminta ampunan kepada-Nya maka Dia akan mengampuni mereka”. (HR. Thabrani)⁶⁷


⁶⁷ Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*, no, 6311.



Daftar Pustaka

- Adib, Muhammad. *Ahkam al-Udhiyyah wa al-'Aqiqah wa al-Tadzkiyyah*. Beirut: Dar Fikr, 2001.
- Al-Asfahani, Qadli Abu Syuja'. *Matan al-Ghayah wa al-Taqrif*. II. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1994.
- Al-Bantani, Syaikh Muhammad Nawawi. *Mirah Labid li Kasyfi Ma'na Alqur'an al-Majid*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2011.
- . *Qut al-Habib al-Gharib*. VII. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2013.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim; al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- An-Nasai, Ahmad Syu'aib. *Sunan an-Nasai; Al-Mujtaba min al-Sunan*. II. Alepo: Maktabah Mathbu'at Islamiyah, 1986.
- Asqalaniy, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram mi Adillati al-Ahkam*. Riyadl: Dar Falaq, 1424.
- Baihaqi, Abu Bakar. *Al-Sunan al-Kubra; Sunan Baihaqi*. India: Majlis Dairah Ma'arif Nizhamiyah, t.t.
- Bukhari, Muhammad Ismail. *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Ghaziy, Muhammad Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrif*. Jakarta: Dar Kutub Islamiyah, 2003.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Darul Hadis, 1995.


- Ibnu Hibban, Muhammad. *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Ibnu Jauzi, Abu Faraj Abdurrahman. *Al-Tabshirah*. Beirut: Dar Kutub, 1970.
- Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail bin Umar. *tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar al kutub al ilmiyyah, 2004.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid al-Qaznawi. *Sunan Ibni Majah*. Beirut: Dar Fikr, 2008.
- Jurjaniy, Ali Muhammad. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar Kitab Arabi, 1405.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Beirut: Dar Shadir, 1414.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Beirut: Dar Kitab Arabi, 1977.
- Thabranji, Sulaiman bin Ahmad. *al-Mu'jam al-Awsath*, t.t.
- . *Al-Mu'jam al-Kabir*. Mousul: Maktabah Ulum wa Hikam, 1983.
- Tirmidzi, Muhammad 'Isa. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.



Glosarium

- Akikah: penyembelihan kambing atau domba sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya, dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan, lazimnya dilaksanakan pada hari ketujuh
- Basmalah: Membaca lafazh *Bismillahirrahmanirrahim*
- Dalil: keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Al-Qur'an)
- Dzulhijjah: bulan ke-12 dari kalender Hijriyah; Dan bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari empat bulan yang mulia (*asyhur hurum*) dalam Islam.
- Haji: menuju ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah dimulai dari ihram, thawaf, sai, wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, mencukur rambut dengan tata cara khusus yang diajarkan Rasulullah saw dengan niat menjalankan perintah Allah dan mencari keridlaan-Nya.
- Hari Arafah: Hari ke-9 bulan Dzulhijjah
- Hari Nahr: Hari ke-10 bulan Dzulhijjah
- Hari Tarwiyah: hari ke-8 bulan Dzulhijjah
- Hari Tasyriq: hari ke-11,12,13 bulan Dzulhijjah

- Ijma': kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa
- Kurban: Dekat
- Kurban: suatu nama untuk hewan ternak yang disembelih berupa onta, sapi, kambing, pada hari kurban (nahr) dan hari-hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah
- Manhar: Tempat menyembelih binatang kurban
- Nadzar: Berjanji melakukan sesuatu
- Sahabat: Orang yang bertemu dengan Rasulullah saw dan beriman hingga saat meninggal.
- Sunnah Muakkadah 'Ala Al-Kifayah: jika salah seorang dari suatu keluarga berkurban maka sudah cukup; menggugurkan kesunnahan bagi anggota keluarga yang lainnya.
- Tabiin: Generasi yang bertemu para sahabat Rasulullah saw.
- Tahmid: Membaca lafazh *Alhamdulillah*
- Takbir: Membaca lafazh *Allahu Akbar*
- Tasbih: Membaca lafazh *Subhanallah*
- Udlhiyyah: Hewan Kurban
- Umrah: sama seperti haji yaitu serangkaian ibadah yang dilaksanakan di Masjidil Haram dimulai dari ihram, thawaf, sai, dan mencukur rambut, hanya berbeda dengan haji dalam niatnya dan juga tidak adanya wuquf di Arafah serta mabit di Muzdalifah dan Mina
- Wukuf: salah satu upacara menunaikan ibadah ibadah haji dengan berdiam (hadir) di Arafah yang waktunya dimulai saat tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir pada saat terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah



Indeks

- Abdullah, 15, 20, 21, 27, 29, 33, 40, 41, 44
Abu Bakrah, 37
Abu Hurairah, 41, 42, 45, 48
Abu Syuja', 25, 49
Aisyah, 29, 30, 46
Ali, 10, 21, 30, 43, 49, 50
Allah, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51
Anas, 12, 25, 27
Arab, 57
Arafah, 42, 43, 51, 52
Baihaqi, 8, 11, 20, 21, 31, 32, 49
Bara', 25
Bukhari, 8, 12, 25, 26, 27, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 49
Dlahiyyah, 9
Dzulhijjah, 1, 7, 8, 10, 14, 21, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52
hadis, 44
Haramain, 57
Hasan, 21, 35
ibadah, 43, 46, 51, 52
Ibadah, 45
Ibnu Katsir, 12, 18, 49, 50
Ibnu Majah, 12, 13, 15, 16, 19, 30, 41, 50
Ibrahim, 17, 18, 19, 21, 38, 43, 46
Idul Adha, 9, 11, 20, 21, 25, 26
Imam Nawawi, 9, 14, 23, 35
Imran, 20, 31, 43
Indonesia, 56, 57, 58
Islam, 43, 44, 56, 57, 58
Isma'il, 17
Ismail, 12, 17, 18, 21, 49, 50
Jabir, 24, 29, 33
Jawa, 56
Jundub, 26

- Jurjani, 9
Krapyak, 56
Kurban, 9, 10, 17, 19, 23, 24,
32, 35, 36, 52
Mahfuzh, 57
Mahfuzh al-Tarmasi, 57
Mataram, 58
Mlangi, 57, 58
Muhammad, 8, 10, 11, 12, 13,
15, 18, 21, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 33, 37, 43, 44, 48,
49, 50, 56, 57
Muslim, 8, 14, 22, 23, 26, 28,
29, 30, 33, 42, 49, 58
Nusantara, 57, 58
Rasulullah, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 51, 52
Sabiq, 10, 16, 17, 32, 36, 46,
50
Syaikh Muhammad, 57
Syaikh Nawawi, 10, 11, 14,
28, 36, 38
taslyriq, 10, 21, 22, 26, 41, 51
Tirmidzi, 8, 15, 24, 50
Udlhiyyah, 1, 9, 10, 25, 49, 52
Umar, 13, 15, 18, 27, 41, 44,
50
Yogyakarta, 56, 57, 58, 59
Zaid, 19

Biodata Penulis



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D adalah putra pertama Bapak Muhammad Amnan dan Ibu Chamdawati. Dilahirkan di Kudus, 4 September 1987 M, menikah dengan Putri Qurrata A'yun, dan memiliki 4

anak; Fayyad Hafis Rahman, Fahdan Aisar Rahman, Hazim Fathih Rabbani, dan Shufia al-Husna (almarhumah). Penulis memulai pendidikan di SD Prambatan Lor 04 dan melanjutkan studi di Pesantren Ma'ahid, Krupyak, Kudus, Jawa Tengah. Lalu melanjutkan studi di LIPIA Jakarta 2011(S1), UIA Jakarta 2014 (S2), dan Omdurman Islamic University Sudan 2017 (S3) atas Kerjasama dan beasiswa dari Kemenag dalam program **MORA Scholarship 5000 Doktor Luar Negeri**.

Saat ini, Penulis adalah dosen tetap di **Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta**, di Progam Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (MIAI FIAI UII). Penulis telah menulis beberapa buku seperti *Risalah Ramadan; Penjelasan*

Ringkas Amaliah Ibadah di Bulan Ramadan (2022, Diva Press), Kyai Nur Iman Mlangi; Biografi, Perjuangan, dan naskah Tasawwuf al-Sunniy al-Muthalib (2021, Diva Press), Pengantar Ringkas Memamahi Ilmu Hadis (2021, Diva Press), The History of Islam in Indonesia; Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia (2021, Diva Press), al-Akhbar al-Nafisah (2021, UII Press), al-Lughah al-Arabiyah al-Mutawassithah (2021, UII Press), Fikih Perwakafan dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning di Pesantren Mlangi Yogyakarta (2020, DIVA Press), Pendidikan Agama Islam; Studi Integratif Syariah, Akidah dan Akhlak (2020, UII Press), Bahasa Arab Ibtidai (2020, UII Press), Jalan Dakwah Ulama Nusantara Di Haramain Abad 17-20 M (2018, Compas Pustaka), Syaikh Muhammad Mahfudzh Al-Tarmasi Ulama Tanah Suci dari Tanah Jawi (2015, Semarak Lautan Warna).

Adapun Jurnal penulis yang sudah diterbitkan seperti *Dakwah dan Pemikiran Syaikh Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi Ulama Tanah Suci dari Tanah Jawi* (2017, NUN UKM Malaysia), *Ulama Indonesia wa Atsaruhum al-'Ilmiyah wa al-Da'awiyah fi al-'Alam al-Islamiy fi al-Qarn al-Tasi'* 'Asyar al-Miladiy (2018, Jurnal IJIIS), *The Intellectual Network of Shaykh Abdusshamad al-Falimbani and His Contribution in Graounding Islam in Indonesian Archipelago at 118th Century AD* (2018, Jurnal Millah UII), *al-Syakhshiyah al-Dai'yah 'Inda al-Imam Badiuzzaman Said Nursi* (2019, The Journal of Risale I Nur Studies Turki), *Peran Tarekat dan Kitab Kuning dalam Membentuk Masyarakat Santri Madani di Mlangi Yogyakarta* (2019, Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari), *The Correct Concept Of Islamic Da'wah According To Bedi'uzzaman Said Nursi* (2020, The Journal of Risale I Nur Studies Turki), *Contribution of Syaikh Muhammad Mahfuzh al-Tarmasi in The Development of Intelectual - Spirirtual Pesantren in Indonesia in the 20th century* (2020, Santri; Journal of Pesantren and Fiqh Sosial), *Mlangi; Poros Intelektual-Spiritual Islam Yogyakarta Abad 18-19 M* (2020, Jurnal Millah), *The Influence of the Posongan Tradition at the Pathok Negoro Mlangi*

Mosque on Mad'u Behavior (2021, Munazzama Journal), *Syaikh Ahmad Khatib Al-Minakabawi: Mahaguru Ulama Nusantara di Makkah dan Respon Ilmiah Terhadap Permasalahan di Nusantara Abad Ke 19-20 M* (2021, Islamika Inside Jurnal).

Penulis juga mengikuti seminar-seminar baik tingkat lokal, nasional hingga internasional seperti International Islam and Science Symposium (2018; UBAD Uluslararası Bilimsel Arastirmalar Drnegi Turki), The International Conference on “Communication, Proselytizing, and Local Wisdom in the Environmental Management of Contemporary Indonesia 2018” (UIN SUSKA RIAU-Pekanbaru), The 2nd Southeast Asia Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID) (2018; Postgraduate Program Faculty of Islamic Studies UII), Indonesian Music in The History and Islamic Law's Perspective (Asian and African Muslim Scholars Conference; Reuniting Intellectual Energy to Create Peace and to Prevent Violent Extremism 2019), Peran Tarekat dan Kitab Kuning dalam membentuk masyarakat santri Madani di Mlangi Yogyakarta (2019; Seminar Nasional Seri 9 Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari (DPPM UII), Webinar Bedah Disertasi Dan Tesis Forum Alumni 5000 Doktor Kementerian Agama Ri (For Mora, We Return) (2020; Awardee Mora Kemenag), Webinar Religion and State (2020; MIAI FIAI UII).

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Jejak Islam Nusantara Dalam Tradisi Pesantren Dari Era Mataram Islam Hingga Era Milineal (Studi Islam Nusantara di Pondok Pesantren An-Nasyath, Mlangi Yogyakarta) (2020, DPPM UII), Pengaruh Pembelajaran Kitab Kuning Di Madrasah Terhadap Karakter Anak Didik (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) MAN 1 Yogyakarta) (2020: DPPM UII), Pengaruh Pemahaman Kitab Turats Terhadap Pengelolaan Wakaf Di Pesantren Assalafiyyah Mlangi Nogotirto Gamping Sleman (2019-2020; DPPM UII), Fikih Musik dalam Khazanah Budaya Islam Indonesia (2019; PPS FIAI UII).

Tulisan-tulisan penulis bisa dilihat di website penulis: www.santrimadani.com dan bisa dihubungi melalui email: dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id atau Hp. 085290718851 atau bisa ngopi bareng di rumah penulis; Griya Piyungan Asri, Wanujoyo, Srimartani, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; daerah pedesaan dan persawahan di kaki Gunung Kidul.

Terimakasih



Buku Fiqh al-Udhiyyah Panduan Ibadah Kurban dalam Islam dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah merupakan buku ringkas yang berisi panduan pelaksanaan ibadah kurban dalam Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw dan juga berisi tentang penjelasan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah.

Buku ini terdiri dari empat bab pembahasan. Bab pertama menjelaskan ibadah kurban dalam Islam; definisi, dalil, hukum, sejarah, keutamaan, dan hikmah berkurban. Bab kedua menjelaskan tatacara berkurban dalam Islam; waktu, tempat, sunnah-sunnah berkurban, penyembelihan yang sah, kriteria hewan kurban, hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, dan pembagian hewan kurban. Bab ketiga menjelaskan beberapa permasalahan seputar kurban seperti berkurban untuk orang yang sudah menginggal, berkurban atas nama instansi atau Yayasan, dan menggabungkan kurban dan akikah bayi. Dan bab keempat penjelasan tentang bulan dzulhijjah; definisi, keutamaan, dan bulan haji.

Selamat Membaca

